

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penyebaran Covid-19 sudah berjalan selama dua tahun. Virus Covid-19 terdeteksi pertama kali di China pada akhir tahun 2019. Penyebarannya yang sangat cepat dan mencapai ribuan kasus positif dalam satu bulan, membuat semua negara di dunia mulai membatasi akses bagi penumpang dari China. Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) dan seluruh dunia memandang China dan penanganannya terhadap virus ini. Pemerintah China dan WHO sudah menyatakan bahwa penyebaran virus ini berasal dari droplet, sehingga sudah ada larangan berkumpul, berkerumun dan penundaan berbagai acara besar. Februari 2020, penyebaran yang sangat cepat ini membuat banyak negara menerapkan kebijakan *lockdown* dan pemberitahuan status pandemi. Kebijakan pemerintah Indonesia saat itu belum ketat, karena kemunculan virus ini di Indonesia baru dimulai pada Maret 2020. Dimulai dengan penetapan kejadian luar biasa secara regional, kebijakan *social distancing* di ruang publik, peniadaan kegiatan belajar mengajar secara langsung, yang disusul oleh kebijakan *Work from home*, pembatasan sosial berskala besar (PSBB), hingga *lockdown* regional. (Muliati, 2020).

Dampak dari perkembangan penyebaran virus ini tidak hanya krisis kesehatan, namun juga krisis kemanusiaan dan perekonomian. Hal ini dikarenakan oleh berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah

satunya pembatasan mobilitas masyarakat. Hal ini menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian, yang ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 1. 1
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 - 2020

| Komponen | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Konsumsi Rumah Tangga | 5.05 | 5.04 | -2.63 |
| Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga | 9.10 | 10.62 | -4.29 |
| Konsumsi Pemerintah | 4.80 | 3.25 | 1.94 |
| Investasi (PMTDB) | 6.64 | 4.45 | -4.95 |
| Investasi Bangunan | 5.41 | 5.37 | -3.78 |
| Investasi Nonbangunan | 10.31 | 1.80 | -8.38 |
| Ekspor | 6.55 | -0.87 | -7.70 |
| Impor | 11.88 | -7.69 | -14.71 |
| PDB | 5.17 | 5.02 | -2.07 |

Sumber: Bank Indonesia, 2020

Tabel 1. 2
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020

| Komponen | 2020 | | | | 2020 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | I | II | III | IV | |
| Konsumsi Rumah Tangga | 2.83 | -5.52 | -4.04 | -3.61 | -2.63 |
| Konsumsi Lembaga Nonprofit Melayani Rumah Tangga | -5.09 | -7.75 | -2.12 | -2.14 | -4.29 |
| Konsumsi Pemerintah | 3.75 | -6.90 | 9.76 | 1.76 | 1.94 |
| Investasi (PMTDB) | 1.70 | -8.61 | -6.48 | -6.15 | -4.95 |
| Investasi Bangunan | 2.76 | -5.26 | -5.60 | -6.63 | -3.78 |
| Investasi Nonbangunan | -1.46 | -18.62 | -8.99 | -4.71 | -8.38 |
| Ekspor | 0.23 | -11.66 | -10.82 | -7.21 | -7.70 |
| Impor | -2.19 | -16.96 | -21.86 | -13.52 | -14.71 |
| PDB | 2.97 | -5.32 | -3.49 | -2.19 | -2.07 |

Sumber: Bank Indonesia, 2020

Berdasarkan tabel 1.2, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan di tahun 2020. Lebih jelasnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2020 mengalami penurunan hingga menjadi 2,97% (yoy), setelah adanya berbagai

kebijakan pencegahan penyebaran pertumbuhan ekonomi ini terjun bebas hingga produk domestik bruto (PDB) triwulan II menjadi -5,32% (yoy), setelah keadaan membaik dan masyarakat mulai beradaptasi, pelonggaran kebijakan mobilitas masyarakat serta peningkatan realisasi stimulus fiskal memberikan gairah pada perekonomian masyarakat sehingga triwulan III dan IV meningkat menjadi -3,49% (yoy) dan -2,07% (Bank Indonesia, 2020).

Untuk mengatasi keadaan penurunan pertumbuhan perekonomian, pemerintah mengeluarkan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (Covid19). Berdasarkan Permendagri ini, rencana keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) difokuskan pada penanganan dan pencegahan penularan Covid 19.

Pendanaan yang dibebankan pada APBD ini menggunakan Belanja Tidak Terduga di Anggaran Tahun 2020, menjadwalkan ulang capaian program dan kegiatan tahun 2020, serta menggunakan uang kas yang ada. Selanjutnya terdapat Instruksi Presiden yang berisi kebijakan revisi anggaran dengan *refocusing* pada kegiatan-kegiatan tertentu. Selanjutnya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid- 19). Salah satunya adalah

kebijakan keuangan daerah. Kewenangan baru Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah daerah mengutamakan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan dampak pandemi seperti kesehatan, ekonomi, serta jaringan pengamanan sosial.

Jika Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Selanjutnya, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020. Memperjelas informasi mengenai percepatan penyesuaian APBD untuk penanganan Covid-19 dan pengamanan daya beli masyarakat serta perekonomian nasional. Kepala Daerah diminta untuk mengutamakan penggunaan anggaran dengan realokasi anggaran, pemberian bantuan sosial, dan menerapkan pola padat karya tunai dalam pelaksanaan belanja modal.

Dalam siaran pers 24 Maret 2020, Menteri Keuangan mengimbau Pemerintah Daerah untuk menghemat belanja yang kurang produktif dan fokus untuk menangani dampak Covid-19. Dijelaskan bahwa *refocusing* dapat dilakukan dengan menunda kegiatan yang tidak prioritas seperti perjalanan dinas dan berbagai kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada kondisi darurat seperti pandemi Covid-19, sehingga anggaran bisa direalokasikan (Kementerian Keuangan, 2020). Salah satu *refocusing* anggaran di Sumatera Barat adalah *refocusing* anggaran pembangunan gedung DPRD Kota Padang, anggaran perjalanan dinas anggota dewan, dan anggaran pembelian mobil dinas anggota

dewan (Antara Sumbar, 2020). Pemerintah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dengan optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) di APBD 2020 untuk beberapa pendanaan prioritas seperti penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial.

Menurut BPK Sumatera Barat (2021) *refocusing* anggaran membuka peluang kasus korupsi, kenaikan BTT yang sangat besar, belum disertai dengan dampak nyata penanganan Covid 19 di Sumatera Barat. Pemerintah Sumatera Barat telah mengeluarkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk *refocusing* dan realokasi anggaran, namun terjadi lonjakan kasus positif pada awal tahun 2021 adalah yang menjadi indikasi belum optimalnya penerapan ini.

Penelitian mengenai APBD di masa pandemi Covid-19 sudah cukup banyak dilakukan, seperti penelitian Sayadi pada tahun 2021 mengenai analisis kinerja pendapatan negara selama pandemi Covid-19. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pendapatan negara selama pandemi Covid-19 tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penelitian Basri dan Gusnardi pada tahun 2021 mengenai pengelolaan keuangan pemerintah di masa pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Riau. Penelitian Sanjaya pada tahun 2020 mengenai kebijakan penganggaran daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten, serta Lestyowati dan Kautsarina pada tahun 2020 mengenai pelaksanaan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran Balai Diklat Keagamaan (BDK) Yogyakarta. Namun, belum ada penelitian mengenai kinerja pengelolaan APBD khususnya mengenai belanja daerah pemerintah baik sebelum dan selama

pandemi di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Padahal, penelitian ini dapat menunjukkan bagaimana kinerja APBD tiap kota dan kabupaten saat sebelum pandemi dan saat adanya pandemi.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja pengelolaan APBD khususnya Belanja Daerah Pemerintah Sumatera Barat di masa pandemi ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Sumatera Barat Sebelum dan Saat Covid 19 (Studi Kasus Kabupaten Kota di Sumatera Barat periode 2019 dan 2020)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja anggaran belanja daerah pemerintah sebelum dan saat covid 19 pada kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat, apakah terdapat perbedaan saat sebelum pandemi dengan saat adanya pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan anggaran belanja kabupaten dan kota di Sumatera Barat baik sebelum covid maupun di tengah pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk mengungkapkan tingkat kinerja penggunaan belanja daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat, dan hasil

dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan perbandingan dari tingkat kinerja penggunaan belanja daerah saat sebelum pandemi dan saat pandemi covid19, apakah terjadi perubahan atau tidak.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berupaya untuk mengungkapkan fakta terkait kinerja penggunaan belanja daerah pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat, peneliti juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana melakukan analisis serta menambah wawasan pengetahuan, dan dapat menjadi bahan tambahan untuk penelitian penelitian selanjutnya, dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan dan pengawasan jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk menyederhanakan proses penelitian dan menyampaikan representasi yang jelas, penelitian ini melakukan pembahasan secara menyeluruh dan terstruktur melalui :

BAB I: Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka yang berguna bagi peneliti dalam menjelaskan temuan penelitian, dan telaah penelitian terdahulu yang bermanfaat menambah pengetahuan peneliti dalam meneliti.

BAB III: Metode Penelitian. Bab ini terdiri dari desain penelitian, objek penelitian, data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian, serta teknik pengolahan dan teknik analisis data.

BAB IV: Pembahasan. Bab ini terdiri dari perhitungan tingkat varians belanja, tingkat pertumbuhan belanja, tingkat belanja operasi serta belanja modal dan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah di tiap kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat sebelum dan saat masa pandemi yaitu pada tahun 2019 dan tahun 2020 dan analisa apakah terdapat perbedaan atau perubahan ketika sebelum pandemi dan saat pandemi covid 19.

BAB V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

